

PROPOSAL

WORKSHOP

PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KOTA TEGAL

**“Analisis Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif
DPRD Kota Tegal”**

Howard Johnson By Wyndham – Kota Pekalongan, 24 s.d 26 Februari 2025



DISELENGGARAKAN OLEH :
UNIVERSITAS SEMARANG (USM)
Bersama
SEKRETARIAT DPRD KOTA TEGAL

**YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
UNIVERSITAS SEMARANG (PPSDM-USM)**

Sekretariat : Jalan Soekarno Hatta Tlogosari 50196 Semarang Jawa Tengah.

Telp. (024) 6702757

Website: www.usm.ac.id Email : dikat.usm@gmail.com

PENDAHULUAN

A. DASAR PEMIKIRAN

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Disamping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan otonomi daerah, perlu memperhatikan hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah. Aspek hubungan wewenang memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Aspek hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya dilaksanakan secara adil dan selaras. Disamping itu, perlu diperhatikan pula peluang dan tantangan dalam persaingan global dengan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Agar mampu menjalankan perannya tersebut, daerah diberikan kewenangan yang seluas-luasnya disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.

Sejalan dengan prinsip tersebut dilaksanakan pula prinsip otonomi yang nyata dan bertanggungjawab. Prinsip otonomi nyata adalah suatu prinsip bahwa untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah. Dengan demikian isi dan jenis otonomi bagi setiap daerah tidak selalu sama dengan daerah lainnya. Adapun yang dimaksud dengan otonomi yang bertanggungjawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi, yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional. Seiring dengan prinsip itu penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan

kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat.

Kepentingan dan aspirasi masyarakat tersebut harus dapat ditangkap oleh Pemerintah Daerah maupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai representasi perwakilan rakyat dalam struktur kelembagaan pemerintahan daerah yang menjalankan fungsi pemerintahan, yang bertujuan sebagaimana yang disebutkan di atas. Pemerintah daerah menjalankan fungsi pemerintahan dan DPRD menjalankan fungsi legislasi, fungsi penganggaran (budgeting) dan fungsi pengawasan.

Sebagai unsur pemerintahan daerah DPRD turut serta melahirkan kebijakan-kebijakan di daerahnya, terutama yang dituangkan dalam Peraturan Daerah. Secara umum peran ini diwujudkan dalam tiga fungsi, yaitu:

1. Regulator yaitu mengatur seluruh kepentingandaerah, baik yang termasuk urusan-urusan rumah tangga daerah (otonomi) maupun urusan-urusan pemerintah pusat yang diserahkan pelaksanaannya ke daerah (tugas pembantuan);
2. Policy Making yaitu merumuskan kebijakan pembangunan dan perencanaan program-program pembangunan di daerahnya;
3. Budgeting yaitu Perencanaan Anggaran Daerah (APBD);

Lebih khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU Susduk dan UU Pemerintahan Daerah), implementasi kedua peran DPRD tersebut lebih disederhanakan perwujudannya ke dalam tiga fungsi, yaitu :

1. Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah,
2. Fungsi anggaran; dan
3. Fungsi pengawasan.

Tugas dan Wewenang DPRD

1. Membentuk peraturan daerah kabupaten bersama Kepala Daerah;
2. Membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten yang diajukan oleh Kepala Daerah;
3. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten;
4. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah dan/atau wakil Kepala Daerah kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/atau pemberhentian;
5. Memilih wakil Kepala Daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil Kepala Daerah; (catatan bagian hukum)

6. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah kabupaten terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;
7. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten;
8. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten;
9. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah;
10. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
11. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hubungan antara pemerintah daerah dan DPRD seyogyanya merupakan hubungan kerja yang kedudukannya setara dan bersifat kemitraan. Kedudukan yang setara bermakna bahwa diantara lembaga pemerintahan daerah itu memiliki kedudukan yang sama dan sejajar, artinya tidak saling membawahi. Hal ini dapat dicerminkan dalam membuat kebijakan daerah berupa Peraturan Daerah. Hubungan kemitraan bermakna bahwa antara Pemerintah Daerah dan DPRD adalah sama-sama mitra sekerja dalam membuat kebijakan daerah untuk melaksanakan otonomi daerah sesuai dengan fungsi masing-masing sehingga antar kedua lembaga itu membangun suatu hubungan kerja yang sifatnya saling mendukung (sinergi) bukan merupakan lawan ataupun pesaing satu sama lain dalam melaksanakan fungsi masing-masing.

Namun dalam kenyataannya, sinergisme tersebut belum dapat berjalan secara optimal. Kesetaraan hubungan tersebut seringkali dimaknai lain, yang mengurangi fungsi dan kewenangan dewan. Sebagai contoh, masih banyaknya produk peraturan-peraturan daerah yang merupakan inisiasi dari pemerintah daerah, bukan dari DPRD. Padahal jika kita merujuk pada Pasal 95 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2004 dengan tegas dinyatakan bahwa "DPRD memegang kekuasaan membentuk Peraturan Daerah". Ini artinya bahwa "leading sector" pembentukan PERDA seharusnya ada ditangan DPRD.

Belum lagi yang berkaitan dengan "bargaining position" dalam pembahasan APBD, DPRD masih dalam posisi yang lemah. Bagaimana tidak, draft Perda APBD tersebut biasanya masuk ke Dewan dalam waktu yang sangat pendek, sehingga sangat sulit bagi Dewan untuk secara teliti mengkaji substansi dari draft tersebut.

Selain kedua contoh di atas, jika kita lihat dari aspek penganggaran yang dimiliki Dewan, masih sangat timpang dibandingkan dengan penganggaran yang ada di pemerintah daerah. Dewan tidak mempunyai otonomisasi anggaran yang dapat mendukung fungsi dan kinerjanya secara optimal. Sehingga tidak aneh jika seringkali muncul 'rumor' bahwa DPRD hanya sebagai 'rubber stamp' yang meligitimasi semua kebijakan pemerintah. Hal ini diperparah lagi dengan regulasi kita yang belum memberikan kedudukan yang setara antara pemerintah daerah dengan DPRD, yaitu antara lain yang berkaitan dengan :

- Status pejabat negara, hanya melekat pada kepala daerah tidak termasuk anggota DPRD;
- Pengaturan hak inisiasi legislasi bagi anggota maupun kelembagaan DPRD dibanding dengan pengaturan inisiasi legislasi dari pemerintah daerah (dalam bentuk peraturan teknis pelaksanaan);
- Kedudukan, tugas dan fungsi alat kelengkapan Panitia Legislasi dalam struktur kelembagaan Dewan;
- Pengangkatan staf ahli untuk mendukung kinerja dewan; dll.

Dari kondisi yang demikian, memang sepertinya sangat sulit untuk berharap banyak adanya kesetaraan antara Pemerintah Daerah dengan DPRD, tetapi hal ini bukannya tidak mungkin. Sejalan dengan perubahan konstitusi dan kematangan otonomi daerah, mulai dilakukan penguatan fungsi dan kinerja dewan melalui perubahan regulasi, pembenahan struktur kelembagaan (mis. adanya penambahan alat kelengkapan dewan yang berupa Panitia Legislasi, Badan Kehormatan, dll), penguatan kelembagaan (optimalisasi fungsi alat-alat kelengkapan dewan), penguatan penganggaran, peningkatan daya dukung Dewan (sarana-prasarana dan staf) dan penentuan Program Legislasi Daerah sebagai instrumen perencanaan pembentukan peraturan daerah yang disusun secara berencana, terpadu dan sistematis antara Dewan dan Pemerintah Daerah.

Dalam rangka Tri Dharma Perguruan Tinggi dan mendasari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, serta mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Dalam kegiatan Workshop Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Tegal ada beberapa materi yang akan disampaikan; pertama yaitu **Analisis dan rekomendasi Ahli Hukum terkait Rancangan Peraturan Daerah tentang ;**

1. Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan

2. Pengelolaan Sistem Drainase

3. Penanggulangan Kemiskinan.

Materi yang kedua yaitu **Analisis dan rekomendasi Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah terkait Rancangan Peraturan Daerah tentang ;**

1. Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan

2. Pengelolaan Sistem Drainase

3. Penanggulangan Kemiskinan

Materi ketiga yaitu **Analisis dan rekomendasi Kemenkumham Kanwil Jawa Tengah terkait Rancangan Peraturan Daerah tentang ;**

1. Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan

2. Pengelolaan Sistem Drainase

3. Penanggulangan Kemiskinan.

Materi keempat yaitu **FGD (Focus Group Discussion) Internal DPRD "Analisis Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD Kota Tegal"**. Diharapkan peserta dapat menyimpulkan materi yang telah disampaikan para narasumber.

Guna mewujudkan dasar pemikiran di atas, maka bersama ini kami **Universitas Semarang (USM)** melalui **Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Universitas Semarang (PPSDM – USM)** bekerjasama dengan **Sekretariat DPRD Kota Tegal** serta **serta Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Jawa Tengah** akan menyelenggarakan kegiatan **Workshop** dengan tema **"Analisis Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD Kota Tegal"**.

B. DASAR HUKUM PENYELENGGARAAN

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negarab Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terankhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Unadang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat,

- Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD;
 6. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 9. Permendagri No. 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

C. MATERI

1. Analisis dan rekomendasi Ahli Hukum terkait Rancangan Peraturan Daerah tentang ;
 - a. Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan
 - b. Pengelolaan Sistem Drainase
 - c. Penanggulangan Kemiskinan;
2. Analisis dan rekomendasi Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah terkait Rancangan Peraturan Daerah tentang ;
 - a. Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan
 - b. Pengelolaan Sistem Drainase
 - c. Penanggulangan Kemiskinan;
3. Analisis dan rekomendasi Kemenkumham Kanwil Jawa Tengah terkait Rancangan Peraturan Daerah tentang ;
 - a. Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan
 - b. Pengelolaan Sistem Drainase
 - c. Penanggulangan Kemiskinan;

4. FGD (Focus Group Discussion) Internal DPRD "Analisis Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD Kota Tegal".

D. JADWAL

Terlampir

E. MAKSUD DAN TUJUAN PELAKSANAAN

Maksud dan Tujuan diadakannya kegiatan ini adalah sebagai berikut:

- Peserta mampu memahami bagaimana Analisis dan Rekomendasi Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD Kota Tegal dari para narasumber ;
- Peserta mampu memahami dan menarik kesimpulan dari beberapa materi kegiatan Workshop.

F. PEMBIAYAAN

Pembiayaan Workshop dari masing-masing peserta Workshop, berasal dari anggaran peningkatan SDM yang bersangkutan yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

G. PELAKSANAAN WORKSHOP

Tema : ***"Analisis Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD Kota Tegal"***

Hari : Senin s.d. Rabu

Tanggal : 24 s.d. 26 Februari 2025

Tempat : **Howard Johnson By Wyndham – Kota Pekalongan**
Jl. Gajah Mada Bar. No.11A Kota Pekalongan

Peserta : 30 Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Tegal

H. PENUTUP

Demikian kami sampaikan Proposal Kegiatan Workshop DPRD Kota Tegal.

Semarang, 13 Februari 2025

Rektor



Dr. Supari, S.T., M.T.
NIS. 065570030102033



T.
Basaruddin

Digitally signed by
T. Basaruddin
ou= BAN-PT, o=
Kemristekdikti
Date: 2020.05.27 08:06:
19 WIB

SERTIFIKAT AKREDITASI

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
berdasarkan Keputusan BAN-PT No. 281/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/PT/V/2020, menyatakan bahwa
Universitas Semarang, Kota Semarang
memenuhi syarat peringkat

Akreditasi B

Sertifikat akreditasi perguruan tinggi ini berlaku
sejak tanggal 24 - Mei - 2020 sampai dengan 24 Mei 2025



Jakarta, 26 - Mei - 2020

Prof. T. Basaruddin
Direktur Dewan Eksekutif



T.
BASARUD
DIN

Digitally signed by
T. BASARUDDIN
ou= Dewan Eksekutif, o=
Badan Akreditasi Nasional
Perguruan Tinggi (BAN-PT)
Date: 2019.03.20 08:10:23
WIB

Sertifikat Akreditasi

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
berdasarkan Keputusan BAN-PT No. 419/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2019, menyatakan bahwa
Program Studi **Ilmu Hukum**, Pada Program Sarjana **Universitas Semarang, Kota Semarang**
Terakreditasi dengan peringkat

Terakreditasi A

Sertifikat akreditasi ini berlaku 5 (lima) tahun
sejak tanggal 19 - Maret - 2019 sampai dengan 19 - Maret - 2024



Jakarta, 19 - Maret - 2019

Prof. T. Basaruddin
Direktur Dewan Eksekutif



PEMERINTAH KOTA TEGAL
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jalan Pemuda Nomor 4 Telepon (0283) 321505 Faksimili (0283) 322269
Tegal – 52111

Tegal, 12 Februari 2025

Nomor : 400.3 / 1823
Sifat : Segera
Lampiran : ----
Perihal : Kesiediaan Mengikuti Workshop/
Bimbingan Teknis

Kepada Yth.
Ketua Pusat Pengembangan
Sumber Daya Manusia Universitas
Semarang (PPSDM-USM)
Jalan Soekarno Hatta, Tlogosari
di-

SEMARANG

Memperhatikan Surat Saudara tanggal 5 Februari 2025 Nomor 008/PPSDM.USM/UDG.WK/II/2025 perihal Undangan Workshop, bersama ini disampaikan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal bersedia mengikuti kegiatan workshop/bimbingan teknis yang akan diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Universitas Semarang (PPSDM-USM) dengan tema "Analisis Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD Kota Tegal" pada:

Hari : Senin s.d. Rabu

Tanggal : 24 s.d. 26 Februari 2025

Tempat : Howard Johnson By Wyndham – Kota Pekalongan
Jl. Gajah Mada Bar. No. 11A, Kramatsari, Kec. Pekalongan Bar.,
Kota Pekalongan

Demikian untuk menjadi periksa dan atas kerjasama yang baik disampaikan terima kasih.

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA TEGAL,


HERVIYANTO GUNARSO WISNU PURBO, S.IP. M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19700215 199003 1 007

Tembusan:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal;
2. Arsip.



KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TEGAL
DENGAN
UNIVERSITAS SEMARANG
TENTANG
PENYELENGGARAAN BIMBINGAN TEKNIS/WORKSHOP BAGI PIMPINAN
DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TEGAL

NOMOR : 400.3 / 1830

NOMOR : 008/PPSDM.USM/PK.WK/II/2025

Pada hari ini Jumat tanggal empat belas Bulan Februari Tahun dua ribu dua puluh lima (14-02-2025) kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **HERVIYANTO GUNARSO WP., S.IP. M.AP.**, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal berkedudukan di Jalan Pemuda No. 4 Kota Tegal, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. **Dr. SUPARI, S.T., M.T.**, Rektor Universitas Semarang yang berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta, Tlogosari Semarang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Universitas Semarang yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan dan mempertimbangkan bahwa PARA PIHAK perlu membentuk kerjasama, dengan saling menghormati dan menghargai serta menjunjung tinggi keilmuan dan pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara dengan berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK bersepakat untuk mengadakan Perjanjian dalam penyelenggaraan Bimbingan Teknis/Workshop bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal melalui pola kemitraan dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Perjanjian ini dimaksudkan untuk menyelenggarakan Bimbingan Teknis/Workshop bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal.
- (2) Perjanjian ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan/atau memperoleh manfaat yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak, dan untuk lebih meningkatkan hubungan kelembagaan antara kedua belah pihak, serta untuk meningkatkan kualitas pengetahuan dan kemampuan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal serta sebagai wujud Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam pengabdian kepada masyarakat.

BAB II

PELAKSANAAN

Pasal 2

Kegiatan Bimbingan Teknis/Workshop akan dilaksanakan pada:

Hari : Senin s.d. Rabu

Tanggal : 24 s.d. 26 Februari 2025
Tempat : Howard Johnson By Wyndham – Kota Pekalongan
Jl. Gajah Mada Bar. No.11A, Kramatsari, Kec. Pekalongan Bar.,
Kota Pekalongan
Tema : Analisis Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD Kota Tegal.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 3

- (1) PIHAK KESATU berhak menerima dari PIHAK KEDUA berupa seluruh aspek pembelajaran Bimbingan Teknis/Workshop Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal serta mendapatkan fasilitas akomodasi dan konsumsi, bahan ajar, seminar kit, dan sertifikat.
- (2) PIHAK KESATU berkewajiban:
 - a. menyiapkan Peserta Bimbingan Teknis/Workshop Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal;
 - b. menyerahkan biaya kontribusi penyelenggaraan Bimbingan Teknis/Workshop sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) per-peserta kepada PIHAK KEDUA selaku penyelenggara;
 - c. memberikan data, informasi dan keterangan-keterangan yang diperlukan PIHAK KEDUA selama dalam ruang lingkup kegiatan Bimbingan Teknis/Workshop.
- (3) PIHAK KEDUA berhak:
 - a. mendapatkan dana kontribusi keikutsertaan Bimbingan Teknis/Workshop dari Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) per-peserta dari PIHAK KESATU.
 - b. memperoleh data/informasi terkait Penyelenggaraan Bimbingan Teknis/Workshop Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal dari PIHAK KESATU.
- (4) PIHAK KEDUA berkewajiban:
 - a. Melakukan permohonan rekomendasi pelaksanaan Bimbingan Teknis/Workshop kepada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Jawa Tengah, memberikan pembelajaran, bahan ajar, seminar kit, menyediakan akomodasi, konsumsi, serta menerbitkan dan menandatangani sertifikat;

- b. Melakukan evaluasi dan menyampaikan laporan pelaksanaan Bimbingan Teknis/Workshop kepada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Jawa Tengah.
- c. Mengajukan permohonan penomoran sertifikat dan menyampaikan laporan pelaksanaan Bimbingan Teknis/Workshop kepada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemendagri RI.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 4

Semua biaya yang timbul akibat ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama ini menjadi tanggung jawab PIHAK KESATU, yang pelaksanaannya berdasarkan kesepakatan kedua belah PIHAK.

BAB V PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 5

- (1) Apabila terjadi perselisihan di antara PARA PIHAK sebagai akibat dari Pelaksanaan Perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat akan menyelesaikan terlebih dahulu secara musyawarah mufakat.
- (2) Apabila musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka penyelesaian perselisihan dilakukan di Pengadilan Negeri yang disepakati oleh PARA PIHAK.

BAB VI LAIN-LAIN

Pasal 6

- (1) Perjanjian ini diatur dan tunduk sepenuhnya pada hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- (2) Perjanjian ini tidak dapat dialihkan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari PARA PIHAK.
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk adendum dan/atau amandemen yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

BAB VII PENUTUP

Pasal 7

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup oleh PARA PIHAK, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

REKTOR UNIVERSITAS SEMARANG (USM)



Dr. SUPARI, S.T., M.T.
NIS. 065570030102033

PIHAK KESATU

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA TEGAL,



HERVIYANTO GUNARSO WISNU PURBO, S.IP. M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19700215 199003 1 007